

Peningkatan Pemahaman Stakeholder Sekolah dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

La Ode Muhamad Sulihin^{1*}, Yan Fathahillah Purnama¹, La Ode Muhammad Ichsan¹, Dassaly¹, Risma Yulestari¹

¹Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Imsulihinuho@ac.id

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman stakeholder sekolah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum di SMA Negeri 2 Konawe Selatan dan SMP Negeri 1 Konawe Selatan pada bulan September 2025. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif dengan pendekatan interaktif melalui ceramah, diskusi, simulasi kasus, dan role play, yang melibatkan 97 peserta didik. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan pada empat indikator, yaitu pengetahuan tentang keberadaan TPPK, pengalaman sosialisasi sebelumnya, pemahaman tugas TPPK, dan pengetahuan tentang alur pelaporan kekerasan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada seluruh indikator pemahaman siswa baik di tingkat SMP maupun SMA. Pada siswa SMP, pemahaman terhadap tugas TPPK meningkat dari 12,5% menjadi 74,1%, sementara pengetahuan alur pelaporan meningkat dari 28,6% menjadi 66,7%. Pada siswa SMA, pemahaman terhadap tugas TPPK meningkat dari 41,5% menjadi 90,2%, dan pengalaman sosialisasi naik dari 39,0% menjadi 92,7%. Hasil ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum efektif meningkatkan literasi hukum dan kesadaran siswa mengenai pencegahan kekerasan di sekolah. Program ini merekomendasikan tindak lanjut berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan TPPK, sosialisasi rutin, serta penerapan model pendidikan sebaya untuk membangun ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Pencegahan Kekerasan, Pendidikan

ABSTRACT

This community service program aimed to enhance the understanding of school stakeholders in preventing and handling violence within educational environments, as mandated by the Ministry of Education and Culture Regulation No. 46 of 2023 and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The program was implemented through legal counseling activities conducted at SMA Negeri 2 Konawe Selatan and SMP Negeri 1 Konawe Selatan in September 2025. Using a participatory method and interactive approach—consisting of lectures, discussions, case simulations, and role play—the program involved 97 student participants. Data were collected using pre-test and post-test questionnaires to assess knowledge improvement across four indicators: awareness of the School's Violence Prevention and Handling Team (TPPK), prior exposure to socialization, understanding of TPPK duties, and knowledge of reporting mechanisms. The results demonstrated a significant increase in students' comprehension at both the junior and senior high school levels. For SMP students, understanding of TPPK duties increased from 12.5% to 74.1%, while awareness of reporting mechanisms rose from 28.6% to 66.7%. For SMA students, understanding of TPPK duties increased from 41.5% to 90.2%, and prior socialization experience rose from 39.0% to 92.7%. These findings confirm that legal counseling effectively enhances legal literacy and awareness regarding violence prevention in schools. The study concludes that sustainable follow-up efforts, such as continuous socialization, institutional strengthening of TPPK, and peer-led education models, are essential to create safe, inclusive, and violence-free educational environments.

Keywords: Legal Counseling, Violence Prevention, Education

1. Pendahuluan

Kekerasan di lingkungan pendidikan merupakan fenomena kompleks yang telah menjadi perhatian serius dalam sistem pendidikan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang mencakup tujuh bentuk utama yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan (*bullying*), kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung unsur kekerasan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 54 secara tegas menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah bukan hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga menciptakan trauma berkepanjangan yang berdampak pada perkembangan psikologis, sosial, dan akademik peserta didik (Tari et al., 2024).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) (Hoirunnisa, 2024) menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan, di mana kasus kekerasan di lingkungan pendidikan mengalami lonjakan signifikan dari 91 kasus pada tahun 2020 menjadi 573 kasus pada tahun 2024, atau meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 285 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setiap hari terjadi minimal satu kasus kekerasan di lembaga pendidikan di Indonesia, suatu kondisi yang sangat mengancam terciptanya lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem perlindungan di sektor pendidikan, tetapi juga menunjukkan kegagalan struktural dalam menciptakan ruang aman bagi anak di sekolah. Sekolah yang seharusnya berfungsi sebagai tempat tumbuh kembang, justru menjadi tempat subur bagi reproduksi kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme pencegahan dan deteksi dini di bidang pendidikan, serta kurangnya komitmen pemerintah untuk menegakkan peraturan perlindungan anak di bidang pendidikan. Dampaknya sangat luas dan mencakup trauma berkepanjangan, menurunnya minat belajar, dan munculnya siklus kekerasan baru ketika korban berpotensi menjadi pelaku. Tanpa intervensi komprehensif melalui kebijakan yang tegas, penegakan peraturan yang konsisten, dan penguatan kapasitas guru, pendidikan berisiko kehilangan makna sejatinya sebagai sarana mendidik generasi yang berkarakter dan beradab.

Berbagai bentuk kekerasan terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari kekerasan seksual yang mencapai 42% dari total kasus, perundungan atau *bullying* sebesar 31%, kekerasan fisik 10%, kekerasan psikis 11%, hingga kebijakan diskriminatif 6%. Data dari hasil Asesmen Nasional tahun 2022 juga mengungkapkan bahwa sekitar 34,51% peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% berpotensi mengalami perundungan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sekolah umum, tetapi juga merambah ke lembaga pendidikan berbasis agama seperti madrasah (16%) dan pesantren (20%). (Gautama & Yasir, 2025). Dampak kekerasan di lingkungan sekolah sangat kompleks. Secara psikologis, korban kekerasan menderita berbagai gangguan seperti depresi, kecemasan, trauma, kehilangan kepercayaan diri, isolasi sosial, dan bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Secara fisik, mereka dapat mengalami memar, penurunan kesehatan, dan dalam kasus ekstrem, bahkan kematian. Secara sosial, korban kesulitan membangun hubungan interpersonal, menghindari interaksi sosial, dan berperilaku pasif di kelas. Semua dampak ini mengakibatkan kinerja akademik yang

buruk, hilangnya motivasi belajar, dan mengganggu seluruh proses pendidikan. Ironisnya, menurut data yang dikumpulkan JPPI, sebagian besar pelaku kekerasan di sektor pendidikan adalah pendidik atau guru. Jumlahnya mencapai 43,9 persen. Selain guru, ada peserta didik 13,6 persen, tenaga kependidikan 2,5 persen, dan lainnya 39,8 persen. Mereka yang termasuk dalam kategori lainnya ini adalah petugas keamanan sekolah, orang tua, senior, geng sekolah, dan masyarakat (Gautama & Yasir, 2025).

Merespons kompleksitas permasalahan kekerasan di lingkungan pendidikan tersebut, program penyuluhan hukum dilaksanakan di SMA Negeri 2 Konawe Selatan dan SMP Negeri 2 Konawe Selatan. Pemilihan dua jenjang pendidikan yang berbeda ini dimaksudkan untuk memberikan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik psikologis dan kebutuhan spesifik peserta didik pada masing-masing tingkat pendidikan. Program ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan pemahaman siswa dan *stakeholder* sekolah mengenai bentuk-bentuk kekerasan, dampak yang ditimbulkan, mekanisme pelaporan, dan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sesuai dengan amanat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Penyuluhan hukum memainkan peran strategis dalam memberikan landasan hukum yang kuat kepada para *stakeholder* sekolah terkait hak dan kewajiban mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Melalui penyuluhan hukum, *stakeholder* sekolah dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang undang-undang dan peraturan perlindungan anak, mekanisme pelaporan kekerasan, dan konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan.

Kegiatan penyuluhan hukum di satuan pendidikan dirancang sebagai upaya strategis untuk membangun pemahaman holistik seluruh pemangku kepentingan sekolah mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Program ini tidak hanya menekankan aspek yuridis terkait perlindungan anak, mekanisme pelaporan, dan konsekuensi hukum, tetapi juga mengintegrasikan dimensi psikologis, pedagogis, dan sosial guna menciptakan ekosistem belajar yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Melalui pendekatan multistakeholder yang melibatkan pimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, perwakilan orang tua, serta peserta didik sebagai subjek utama perlindungan, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif dalam mencegah kekerasan. Model pelaksanaan yang sistematis dan komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas seluruh elemen sekolah sekaligus direplikasi sebagai praktik baik dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari segala bentuk kekerasan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan urgensi penguatan sistem perlindungan di satuan pendidikan, penyuluhan hukum ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas hukum, sikap empatik, dan keterampilan responsif bagi seluruh elemen sekolah dalam menghadapi potensi kekerasan. Materi penyuluhan disusun secara interaktif dan kontekstual agar peserta tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Selain itu, model pelaksanaan yang sistematis, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan ini diharapkan dapat menjadi *best practice* yang dapat direplikasi oleh sekolah-sekolah lain di berbagai daerah. Dengan demikian, kegiatan ini berperan penting dalam memperkuat upaya nasional mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen terhadap perlindungan hak anak dan peserta didik di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pengabdian partisipatif melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di dua lokasi yaitu SMA Negeri 2 Konawe Selatan dan SMP Negeri 1 Konawe Selatan pada bulan September 2025. Subjek penelitian meliputi siswa sebagai responden utama dengan total 97 partisipan yang terdiri dari 56 siswa SMP pada *pre-test* dan 54 siswa pada *post-test*, serta 41 siswa SMA pada kedua tahap pengukuran. Pendekatan interaktif yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik. Setiap tahapan metode memiliki fungsi spesifik dalam meningkatkan pemahaman dan literasi hukum siswa terkait pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Adapun pendekatan interaktif yang digunakan yakni:

1. Tahapan ceramah: berfungsi sebagai fase pengantar untuk menyampaikan konsep serta kerangka hukum dasar yang menjadi landasan kegiatan penyuluhan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa ceramah interaktif yang dirancang secara sistematis mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik serta memperkuat retensi materi pembelajaran (Savira, A. N., Fatmawati, R., Z, M. R., & S, 2018). Dalam konteks penyuluhan hukum, metode ceramah disampaikan dengan pendekatan pembagian materi ke dalam unit-unit informasi yang lebih terstruktur dan saling terkait guna mengoptimalkan pemahaman peserta didik. Pelaksanaan ceramah dalam kegiatan ini tidak bersifat satu arah, melainkan disertai dengan pertanyaan pemantik dan penyajian contoh konkret yang relevan dengan realitas di lingkungan sekolah, seperti bentuk-bentuk kekerasan, peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta pengaturan hukum mengenai perlindungan anak (Rahmah Ferdiani Siregar, 2024). Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan perhatian peserta didik dan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aktif dibandingkan dengan model ceramah konvensional.
2. Tahapan diskusi: bertujuan untuk mengaktifkan kemampuan berpikir kritis peserta didik serta mendorong pendalaman pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, peserta didik diberikan ruang untuk bertukar gagasan, mengajukan pertanyaan, dan secara kolektif mengonstruksi pemahaman mengenai isu dan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa metode diskusi kelompok mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik, mengembangkan keterampilan komunikasi, serta memperkuat pemahaman konseptual secara lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran satu arah. Dalam pelaksanaannya, peran fasilitator menjadi krusial untuk mengarahkan alur diskusi agar tetap selaras dengan tujuan pembelajaran serta memastikan partisipasi yang merata dari seluruh peserta. Selain itu, diskusi menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan inklusif, sehingga peserta didik merasa lebih nyaman dalam menyampaikan pandangan maupun pengalaman, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan motivasi dan kualitas pembelajaran (Randabunga et al., 2025).
3. Tahapan simulasi kasus: tahapan penting yang berfungsi menjembatani pemahaman teoretis dengan praktik penanganan permasalahan di lapangan. Pembelajaran berbasis kasus mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis berbagai alternatif penyelesaian, serta mengambil keputusan berdasarkan fakta dan norma hukum yang berlaku. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *case-based learning* secara signifikan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta pendalaman pemahaman peserta didik terhadap penerapan konsep hukum dalam konteks nyata (Fitri & Patriana, 2022). Melalui simulasi kasus, peserta didik dapat

mengalami secara langsung dilema etis, tantangan prosedural, dan dinamika penanganan kekerasan di lingkungan sekolah yang tidak selalu ditemukan dalam materi pembelajaran tertulis (Suryanto et al., 2025). Selain itu, pendekatan ini berkontribusi terhadap peningkatan persepsi capaian pembelajaran, khususnya dalam pengembangan keterampilan komunikasi lisan dan tertulis serta kemampuan mengintegrasikan teori dengan praktik secara kontekstual (Suryanto et al., 2025).

Ketiga tahapan metode yang digunakan dirancang secara terintegrasi dalam suatu pendekatan pembelajaran partisipatif yang berorientasi pada peserta didik. Metode ceramah berfungsi sebagai landasan awal untuk membangun pemahaman konseptual dan kerangka hukum, diskusi diarahkan untuk mendorong berpikir kritis serta pembentukan pemahaman secara kolektif, sementara simulasi kasus digunakan untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi nyata di lingkungan sekolah. Integrasi ketiga tahapan ini sejalan dengan prinsip pembelajaran eksperiensial sebagaimana dikemukakan oleh Kolb (Rizqika Rahmadini, 2023), yang menekankan bahwa proses belajar yang efektif berlangsung melalui tahapan pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan penerapan aktif. Pendekatan terintegrasi tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan faktual peserta didik, tetapi juga mendukung pengembangan keterampilan nonteknis, seperti kemampuan komunikasi, kerja sama, dan berpikir kritis, yang sangat diperlukan dalam memahami serta menangani permasalahan kompleks, termasuk isu kekerasan di lingkungan pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner *pre-test* dan *post-test* yang dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Instrumen tersebut difokuskan pada empat aspek utama, yaitu pengetahuan mengenai keberadaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), pengalaman peserta didik terhadap kegiatan sosialisasi sebelumnya, pemahaman mengenai tugas dan fungsi TPPK, serta pengetahuan tentang mekanisme dan alur pelaporan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mengidentifikasi perubahan tingkat pemahaman peserta didik melalui perhitungan persentase peningkatan pada masing-masing aspek. Selanjutnya, analisis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan hasil antara peserta didik tingkat SMP dan SMA guna melihat perbedaan capaian pemahaman berdasarkan jenjang pendidikan. Selain dianalisis secara empiris, data hasil kegiatan juga dievaluasi melalui pendekatan normatif untuk menilai sejauh mana efektivitas program penyuluhan hukum dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak di bidang pendidikan.

3. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

3.1 Hasil Pre-test dan Post-test SMP Negeri 1 Konawe Selatan

Evaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan dilakukan melalui pengukuran tingkat pemahaman siswa menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*. Data ini menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa terkait pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Selain itu, hasil evaluasi juga digunakan untuk menilai efektivitas metode penyampaian materi dan tingkat partisipasi aktif peserta sebagai ukuran keberhasilan kegiatan secara menyeluruh.



Gambar 1. Sesi penyampaian materi kepada siswa SMP Negeri 1 Konsel

Kegiatan penyuluhan diawali dengan sesi pengantar oleh tim pelaksana untuk menjelaskan tujuan kegiatan serta pentingnya pemahaman mengenai peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah. Antusiasme siswa terlihat sejak awal pelaksanaan, yang menunjukkan ketertarikan terhadap isu perlindungan di lingkungan pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi, pada aspek pengetahuan tentang keberadaan TPPK, hasil *pre-test* menunjukkan bahwa hanya 3 orang (5,4%) siswa yang mengetahui keberadaan TPPK, sementara sebagian besar, yaitu 49 orang (87,5%), menyatakan tidak mengetahui. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebelum penyuluhan, informasi mengenai TPPK belum tersosialisasikan secara optimal di lingkungan sekolah. Namun, setelah kegiatan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan, di mana 35 orang (64,8%) siswa menyatakan telah mengetahui keberadaan TPPK, yang menunjukkan efektivitas penyuluhan dalam memperkuat pemahaman siswa terhadap struktur perlindungan di sekolah. Selanjutnya, pada aspek pengalaman sosialisasi pencegahan kekerasan, *hasil pre-test* menunjukkan bahwa hanya 35,7% siswa yang pernah menerima sosialisasi sebelumnya, sedangkan setelah penyuluhan angka tersebut meningkat menjadi 77,8%, yang menegaskan bahwa kegiatan ini berperan dalam memperluas akses siswa terhadap informasi dan upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.



Gambar 2. Sesi diskusi

Interaksi antara pemateri dan peserta berlangsung dinamis, di mana siswa aktif bertanya dan memberikan tanggapan terhadap berbagai contoh kasus kekerasan yang dibahas. Pendekatan interaktif ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan pemahaman siswa secara signifikan. Kemudian, terkait pemahaman

terhadap tugas utama TPPK, data *pre-test* menunjukkan masih rendahnya tingkat pengetahuan siswa: hanya 12,5% yang mengetahui fungsi TPPK, sementara 73,2% lainnya sama sekali tidak tahu. Setelah penyuluhan, terjadi lonjakan signifikan menjadi 74,1% siswa yang memahami tugas utama TPPK. Hal ini menunjukkan efektivitas kegiatan dalam mentransfer informasi penting mengenai peran TPPK sebagai lembaga internal sekolah yang menangani kasus kekerasan, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan.

Sementara itu, pada aspek pengetahuan alur pelaporan kekerasan, hasil *pre-test* memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami prosedur pelaporan dengan benar (hanya 28,6% yang tahu). Setelah kegiatan penyuluhan, tingkat pemahaman meningkat menjadi 66,7%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memperkuat kemampuan praktis siswa dalam mengenali dan menindaklanjuti situasi kekerasan melalui jalur pelaporan yang tepat. Secara keseluruhan, hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan di hampir seluruh aspek pemahaman. Ini menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan di SMP Negeri 1 Konawe Selatan efektif dalam meningkatkan literasi siswa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga berpotensi membentuk budaya sekolah yang lebih sadar, responsif, dan tanggap terhadap isu kekerasan.

3.2 Hasil Pre-test dan Post-test SMA Negeri 2 Konawe Selatan

Berbeda dengan hasil yang diperoleh di tingkat SMP, responden SMA Negeri 2 Konawe Selatan yang berjumlah 41 orang menunjukkan pola pemahaman yang lebih kompleks dan reflektif. Pada aspek pengetahuan tentang keberadaan TPPK, hasil *pre-test* memperlihatkan bahwa 10 orang (24,4%) mengetahui adanya TPPK di sekolah mereka, sedangkan 15 orang (36,6%) menjawab tidak tahu dan 16 orang (39,0%) menyatakan tidak tahu sama sekali. Namun, hasil *post-test* memperlihatkan fenomena menarik: tidak ada satu pun siswa (0%) yang menjawab “Ya”, sementara 40 orang (97,6%) menjawab “Tidak” dan hanya 1 orang (2,4%) yang menyatakan tidak tahu.



Gambar 3. Sesi penyampaian materi kepada siswa SMA Negeri 2 Konawe Selatan

Kegiatan penyuluhan di SMA Negeri 2 Konawe Selatan dimulai dengan pemaparan mengenai pentingnya pencegahan kekerasan di sekolah serta penjelasan tentang fungsi strategis TPPK dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan

berkeadilan. Sesi pembuka ini diisi dengan dialog ringan antara pemateri dan siswa untuk menggali pemahaman awal peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah. Antusiasme siswa terlihat jelas dari banyaknya tanggapan dan pertanyaan yang diajukan sejak awal kegiatan, menandakan adanya minat dan kepedulian terhadap isu perlindungan di lingkungan pendidikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa setelah penyuluhan, siswa justru memiliki pemahaman yang lebih realistis dan kritis terhadap kondisi aktual di sekolah mereka. Artinya, penyuluhan tidak hanya memberikan informasi baru, tetapi juga mendorong siswa untuk menyadari bahwa TPPK sebagai lembaga formal belum sepenuhnya terbentuk atau berfungsi di sekolah mereka. Kesadaran ini penting karena mencerminkan terbangunnya kemampuan reflektif siswa dalam menilai situasi faktual, bukan sekadar menjawab berdasarkan asumsi. Pada aspek pengalaman sosialisasi pencegahan kekerasan, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Sebelum penyuluhan, hanya 39,0% siswa yang pernah mendapat sosialisasi serupa, sementara setelah kegiatan angka tersebut melonjak menjadi 92,7%. Penurunan jumlah siswa yang menjawab “Tidak” (dari 31,7% menjadi 7,3%) dan “Tidak Tahu” (dari 29,3% menjadi 0%) menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan telah berhasil memperluas jangkauan informasi serta meningkatkan *eksposur* siswa terhadap isu pencegahan kekerasan di sekolah.

Selama kegiatan berlangsung, pemateri menggunakan pendekatan partisipatif yang menekankan interaksi dua arah antara siswa dan fasilitator. Beberapa siswa juga turut berbagi pengalaman dan pandangannya terkait bentuk kekerasan di lingkungan sekolah, yang menambah nilai reflektif dari proses penyuluhan ini. Selanjutnya, pada aspek pengetahuan mengenai tugas utama TPPK, terjadi peningkatan tajam dari 41,5% pada *pre-test* menjadi 90,2% pada *post-test*. Sementara itu, siswa yang tidak mengetahui fungsi TPPK menurun signifikan dari 46,3% menjadi hanya 4,9%. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa kegiatan penyuluhan efektif dalam memperkuat literasi kelembagaan siswa, terutama terkait fungsi TPPK dalam pencegahan, penanganan, dan tindak lanjut terhadap kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Adapun pada aspek pengetahuan tentang alur pelaporan kekerasan, hasil *pre-test* menunjukkan 58,5% siswa telah mengetahui prosedurnya, dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 87,8%. Penurunan drastis pada kategori “Tidak Tahu” (dari 34,1% menjadi 4,9%) menandakan peningkatan pemahaman praktis siswa mengenai mekanisme pelaporan. Hal ini penting, sebab pemahaman terhadap alur pelaporan merupakan prasyarat bagi terciptanya sistem pencegahan kekerasan yang partisipatif dan berkelanjutan, karena berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi korban atau saksi untuk menyampaikan pengalaman kekerasan yang mereka alami (Kartaputra & Sulistiawati, 2024).

Secara umum, hasil *pre-test* dan *post-test* di SMA Negeri 2 Konawe Selatan menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran, serta sikap reflektif siswa terhadap isu kekerasan di lingkungan pendidikan. Meskipun ditemukan fenomena penurunan jumlah siswa yang menyatakan mengetahui keberadaan TPPK setelah pelaksanaan kegiatan, kondisi tersebut justru mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pemahaman siswa yang lebih berbasis pada realitas empiris, bukan semata persepsi awal yang

kurang terverifikasi. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini dapat dinilai efektif tidak hanya sebagai instrumen edukatif, tetapi juga sebagai media reflektif yang berperan dalam membentuk kesadaran kritis peserta didik terhadap pentingnya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum yang dirancang secara sistematis dan partisipatif mampu menjadi sarana strategis dalam memperkuat budaya sekolah yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

4. Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dan Strategi Keberlanjutan dalam Pencegahan Kekerasan Sekolah

4.1 Analisis Efektivitas Program Berdasarkan Data Empiris

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data kuesioner yang diperoleh dari peserta kegiatan, dapat disimpulkan bahwa program penyuluhan hukum memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai isu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Temuan empiris ini menunjukkan adanya perubahan positif pada tingkat pengetahuan, kesadaran, serta pemahaman konseptual siswa setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Secara umum, baik responden pada tingkat SMP maupun SMA memperlihatkan peningkatan signifikan pada hampir seluruh indikator pengetahuan dan sikap yang diukur, sehingga mengonfirmasi keberhasilan program dalam mencapai tujuan edukatifnya.

Secara lebih rinci, hasil evaluasi terhadap responden di tingkat SMP Negeri 1 Konawe Selatan menunjukkan dinamika peningkatan yang signifikan pada beberapa aspek pengetahuan utama terkait mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Analisis terhadap hasil kuesioner memperlihatkan adanya peningkatan substansial pada indikator-indikator yang berkaitan dengan pemahaman struktural dan prosedural mengenai sistem perlindungan di satuan pendidikan. Jika ditinjau secara lebih spesifik, responden dari SMP Negeri 1 Konawe Selatan memperlihatkan perkembangan yang menonjol dalam hal pemahaman terhadap peran lembaga dan prosedur pelaporan kekerasan di lingkungan sekolah. Peningkatan paling signifikan terlihat pada aspek pengetahuan tentang tugas TPPK, yang melonjak dari 12,5% menjadi 74,1%, atau meningkat sebesar 61,6 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil mengisi kekosongan informasi mendasar yang sebelumnya belum tersampaikan dengan baik kepada siswa. Aspek lain yang juga menunjukkan perkembangan positif adalah pengetahuan tentang alur pelaporan kekerasan, yang meningkat dari 28,6% menjadi 66,7%. Kenaikan ini menandakan bahwa siswa mulai memahami jalur formal yang dapat ditempuh apabila terjadi kekerasan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya memberikan pengetahuan konseptual, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis siswa dalam mengenali dan melaporkan kekerasan.

Sementara itu, pada responden SMA Negeri 2 Konawe Selatan, peningkatan tertinggi terjadi pada aspek pengalaman sosialisasi sebelumnya, dari 39,0% menjadi 92,7%, atau meningkat 53,7 poin persentase. Fakta ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil menciptakan dampak langsung dalam memperluas akses dan keterlibatan siswa terhadap materi pencegahan kekerasan. Selain itu, pengetahuan tentang tugas utama TPPK juga mengalami peningkatan substansial, dari 41,5% menjadi 90,2%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa metode penyuluhan interaktif yang digunakan efektif dalam mentransfer informasi dan membangun kesadaran

kolektif di kalangan siswa SMA, yang pada dasarnya memiliki kapasitas berpikir lebih analitis.

Perbandingan hasil kedua jenjang ini juga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pemahaman dan sikap reflektif. Siswa SMA tampak lebih realistis dan kritis dalam menilai kondisi faktual sekolah mereka. Hal ini tergambar dari hasil post-test yang menunjukkan bahwa 97,6% siswa SMA menyatakan tidak adanya TPPK di sekolah mereka, sementara 64,8% siswa SMP justru percaya bahwa TPPK telah ada. Perbedaan persepsi ini mencerminkan tingkat kematangan kognitif dan kemampuan berpikir kritis yang berbeda antara kedua kelompok usia. Siswa SMA tampak lebih mampu mengidentifikasi kesenjangan antara norma ideal yang dijelaskan dalam penyuluhan dengan kondisi aktual di lapangan. Meskipun demikian, hasil evaluasi juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih perlu mendapat perhatian. Pada responden SMP, masih terdapat 25,9% siswa yang belum mengetahui keberadaan TPPK dan 22,2% yang belum memahami tugas utamanya meskipun telah mengikuti penyuluhan. Hal yang sama juga terlihat di tingkat SMA, di mana masih terdapat 4,9% siswa yang belum memahami secara utuh tugas TPPK maupun alur pelaporan kekerasan. Fakta ini menegaskan perlunya kegiatan edukasi yang lebih intensif, berulang, dan berkesinambungan agar pemahaman yang telah diperoleh dapat tertanam lebih kuat dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sekolah. Secara empiris dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini berhasil meningkatkan literasi hukum siswa mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Namun, efektivitas jangka panjangnya akan sangat bergantung pada konsistensi tindak lanjut dari sekolah melalui pembentukan dan penguatan TPPK, pelaksanaan sosialisasi rutin, serta integrasi nilai-nilai anti kekerasan dalam budaya sekolah.

4.2 Implikasi dan Strategi Keberlanjutan Program

Berdasarkan temuan empiris, terdapat sejumlah implikasi strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program penyuluhan hukum dalam pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Data menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman siswa pasca-kegiatan telah signifikan, namun masih menyisakan ruang perbaikan dalam aspek internalisasi pengetahuan dan keberlanjutan dampak program. *Social Cognitive Theory* yang dikembangkan oleh Bandura memberikan kerangka teoretis yang kokoh untuk memahami keberlanjutan program penyuluhan hukum (Vafaeinejad et al., 2024). Teori ini menekankan bahwa perubahan perilaku berkelanjutan terjadi melalui interaksi dinamis antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan (Vafaeinejad et al., 2024). Dalam konteks program pencegahan kekerasan, teori ini menjelaskan bahwa internalisasi pengetahuan hukum tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada *self-efficacy* siswa, *outcome expectations*, dan dukungan lingkungan sosial.

Komponen-komponen *Social Cognitive Theory* (SCT) seperti *self-efficacy*, *self-regulation*, dan *social support* secara signifikan mempengaruhi efektivitas jangka panjang program edukatif (Mohebi et al., 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa strategi keberlanjutan program harus dirancang untuk memperkuat kepercayaan diri siswa dalam menerapkan pengetahuan hukum, mengembangkan kemampuan regulasi diri, dan menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan perilaku preventif terhadap kekerasan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan dan strategi keberlanjutan perlu dirancang secara sistematis dan berbasis bukti (*evidence-based*).

Pertama, diperlukan diferensiasi pendekatan pembelajaran antara jenjang SMP dan SMA. Hasil analisis memperlihatkan bahwa siswa SMP cenderung lebih responsif terhadap materi-materi konseptual dan pengenalan dasar tentang pencegahan

kekerasan, sedangkan siswa SMA menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dalam memahami aspek aplikatif dan prosedural, seperti mekanisme pelaporan serta peran TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan). Diferensiasi pendekatan ini selaras dengan teori perkembangan kognitif Piaget, yang menempatkan siswa SMP pada tahap *concrete operational*, sedangkan siswa SMA berada pada tahap formal operational, di mana kemampuan berpikir abstrak dan reflektif sudah mulai terbentuk (Rabindran & Madanagopal, 2020). Dengan demikian, pengembangan program lanjutan sebaiknya mempertimbangkan desain pembelajaran berbasis jenjang yang adaptif terhadap karakteristik peserta didik.

Kedua, penguatan kelembagaan TPPK di satuan pendidikan menjadi kebutuhan mendesak. Fakta empiris menunjukkan bahwa mayoritas siswa SMA (97,6%) menyatakan tidak mengetahui keberadaan TPPK di sekolah mereka. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya implementasi kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, yang secara eksplisit mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk TPPK sebagai organ fungsional pencegahan dan penanganan kekerasan. Ketidadaan struktur kelembagaan yang efektif berdampak pada minimnya akses informasi, lemahnya pelaporan kasus, serta terhambatnya fungsi perlindungan terhadap peserta didik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan TPPK perlu disertai mekanisme supervisi, pelatihan berjenjang, serta kolaborasi lintas sektor antara sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum.

Ketiga, strategi keberlanjutan program perlu dirancang dengan pendekatan longitudinal, yakni metodologi yang bertujuan untuk mengikuti bagaimana kehidupan individu berkembang secara *real-time*, mengidentifikasi perubahan dan kontinuitas yang terjadi, sehingga memungkinkan perpindahan dari "*snapshot*" kehidupan seseorang menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan "film kualitatif" (Wanat et al., 2025). Meskipun kegiatan penyuluhan telah memberikan dampak positif secara jangka pendek, retensi pengetahuan dan perubahan perilaku memerlukan proses berulang dan pendalaman konseptual. Program pengulangan (*reinforcement program*) dapat diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler, layanan bimbingan konseling, maupun model *peer education* yang melibatkan siswa sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah. Strategi *peer-led intervention* terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keberlanjutan perilaku positif karena memanfaatkan kedekatan sosial antar peserta didik.

Pengembangan sistem evaluasi berkelanjutan (*continuous assessment system*) menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas jangka panjang program pencegahan kekerasan. Data baseline yang diperoleh dari kegiatan awal dapat digunakan sebagai acuan komparatif dalam mengukur peningkatan tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku siswa pada periode berikutnya. Evaluasi ini dapat dilakukan secara periodik setiap semester, disertai analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dengan guru dan siswa untuk mengidentifikasi kendala implementasi di lapangan. Akhirnya, model kegiatan yang telah terbukti efektif secara empiris dapat dijadikan percobaan (model replikasi) untuk diterapkan di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Konawe Selatan dengan modifikasi sesuai konteks sosio-kultural masing-masing. Pendekatan berbasis data semacam ini mendukung terbangunnya *evidence-informed policy*, yang tidak hanya menekankan pelaksanaan program, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan peningkatan mutu pelaksanaan kebijakan di sektor pendidikan.

Tujuan akhir dari strategi keberlanjutan ini adalah terwujudnya ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan, di mana seluruh komponen sekolah sampai guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki

kesadaran hukum dan komitmen kolektif untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pencegahan kekerasan secara konsisten dalam aktivitas pendidikan. Dengan demikian, program penyuluhan hukum ini tidak hanya menjadi kegiatan temporer, tetapi berkembang menjadi gerakan transformatif menuju budaya sekolah yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak peserta didik.

5. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Konawe Selatan dan SMP Negeri 1 Konawe Selatan menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran siswa terhadap isu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Hasil pengukuran melalui pre-test dan post-test memperlihatkan adanya peningkatan signifikan pada seluruh aspek pengetahuan, terutama terkait keberadaan dan tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), pengalaman sosialisasi sebelumnya, serta pemahaman terhadap alur pelaporan kasus kekerasan. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa metode partisipatif dan interaktif yang diterapkan melalui ceramah, diskusi, dan simulasi kasus efektif dalam memperkuat literasi hukum sekaligus menumbuhkan empati, tanggung jawab sosial, dan sikap proaktif di kalangan siswa. Lebih jauh, kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara guru, siswa, dan pihak sekolah dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Oleh karena itu, keberlanjutan program penyuluhan hukum perlu dijamin melalui penguatan kelembagaan TPPK, pelatihan berkala bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penerapan model pendidikan sebaya agar nilai-nilai anti kekerasan dapat terinternalisasi secara konsisten dalam budaya sekolah.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Halu Oleo, Ketua LPPM Universitas Halu Oleo, Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Konawe Selatan dan SMP Negeri 1 Konawe Selatan atas terselenggaranya kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Fitri, Y., & Patriana, E. (2022). Penerapan Learning by the Case Method terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi UIN Jakarta. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* Volume 15 (1), 2022 P-ISSN:, 15(April), 1–18. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.24818>
- Kartaputra, D. P., & Sulistiawati, N. (2024). Pelaporan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Web. *Jurnal Bangkit Indonesia*, 13(2), 58–64. <https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v13i2.311>
- Mohebi, S., Parham, M., Sharifirad, G., & Gharlipour, Z. (2018). Social Support and Self - Care Behavior Study. *Journal of Education and Health Promotion*, January, 1–6. <https://doi.org/10.4103/jehp.jehp>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
- Rabindran, & Madanagopal, D. (2020). Piaget's Theory and Stages of Cognitive Development- An Overview. *Scholars Journal of Applied Medical Sciences*, 8(9), 2152–2157. <https://doi.org/10.36347/sjams.2020.v08i09.034>
- Rahmah Ferdiani Siregar, R. (2024). Penggunaan Metode Ceramah Interaktif dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang Akhlak Mulia di RA Nur Faijah Pandan. *EduSpirit: Jurnal Pendidikan Kolaboratif*, 1(1), 802–807. <https://journal.makwafoundation.org/index.php/eduspirit/article/view/1235>
- Randabunga, B., Hausjah, F. R., & Ronny, O. (2025). Dampak Metode Diskusi Belajar Terhadap Pemahaman Siswa , Adaptasi Sosial , Pembelajaran Kooperatif Dan Pemikiran Kristis Siswa. *EULOGIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 4(2), 291–307. <https://ojs.stblessing.ac.id/index.php/eulogia>
- Rizqika Rahmadini, E. S. (2023). Efektivitas Pelatihan Kelompok Dengan Pendekatan Experiential Learning Dalam Meningkatkan Motivational Beliefs Siswa Sekolah Dasar. *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(3), 488–498. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/gcouns.v7i03.4685>
- Savira, A. N., Fatmawati, R., Z, M. R., & S, M. E. (2018). Peningkatan Minat Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif. *Journal Focus Action of Research Mathematic*, 1(1), 43–56. https://doi.org/https://doi.org/10.30762/factor_m.v1i1.963
- Suryanto, A., Ali, T., Syah, M. N., Studi, P., Teknik, P., & Teknik, F. (2025). Penerapan Pembelajaran Case Method Dan Team Based Project Melalui Strategi Kelas Kolaboratif Dengan Mitra Di Luar Kampus (Upaya Akselerasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU) Ke tujuh). In *Book Chapter Pendidikan Universitas Negeri Semarang Jilid 9* (pp. 24–45). <https://doi.org/https://doi.org/10.1529/kp.v9i1.315> P-ISSN 2829-386X
- Tari, I. D. A. E. P. D., Karpika, I. P., & Setiyani, R. Y. (2024). Dampak Praktik Perundungan terhadap Partisipasi dan Kesejahteraan Siswa: Kajian Holistik di Sekolah. *Buletin Edukasi Indonesia*, 3(01), 38–45. <https://doi.org/10.56741/bei.v3i01.496>
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Vafaeinejad, N., Boroumandfar, Z., Kazemi, A., Dehsorkhi, H. N., & Sohrabi, S. (2024). Assessment of the impact an educational intervention on post-traumatic stress

disorder and social cognitive theory constructs in women with sexual assault experience: a study protocol for a clinical trial. *Reproductive Health* , 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-024-01866-2>

Wanat, M., Day, W., & Larkin, M. (2025). Methodological Considerations for the Use of Longitudinal Interpretative Phenomenological Analysis in Healthcare Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 24, 1–12. <https://doi.org/10.1177/16094069241312009>

Yulestari, R., Faisal, F., Ratna, D., & Rustam, S. (2025). Restitution Rights for Child Victims of Sexual Violence : Justice or Legal Certainty. *Justisi*, 11(September), 968–983. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4498>

Copyright holder :

©The Author(s)

First publication right :

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri

This article is licensed under:

CC-BY-SA